

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia menjamin kebebasan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat untuk semua masyarakatnya. Hal ini merupakan hak setiap orang dan dilindungi konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 3 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.¹ Hal inilah yang menjadi dasar bagi setiap orang mendirikan ormas tertentu.

Namun karena kebebasan ini tak jarang banyak organisasi masyarakat yang menyalahi aturan dan ideologi yang dianut oleh Indonesia. Salah satu contohnya adalah kemunculan Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Pada tahun 2015 Indonesia dikejutkan dengan kemunculan organisasi Gerakan Fajar Nusantara atau yang kerap disebut “Gafatar”. Organisasi ini pertama kali muncul di berbagai media setelah ada pemberitaan tentang seorang dokter asal Sleman Yogyakarta yang menghilang. Setelah ditelusuri oleh pihak yang berwajib ternyata dokter tersebut beraliansi dengan organisasi Gafatar.

Menteri dalam Negeri Tjahyo Kumolo mengatakan sejarah terbentuknya ormas Gafatar adalah dimulai dari perpecahan antara Ahmad Moshaddeq yang merupakan pendiri ormas Gafatar dan Panji Gumilang.

¹ Haris Y.P. Sibuea, *Perspektif Yuridis Penanganan Organisasi Kemasyarakatan Gafatar*, Vol. VIII, 02/II/P3DI/Januari/2016.

Pada awalnya kedua orang ini merupakan anggota dari Negara Islam Indonesia (NII) kemudian setelah mengalami perpecahan antara keduanya, Panji Gumilang mendirikan ormas baru bernama Negara Islam Malaysia dan Ahmad Moshaddeq mendirikan Al-Qiyadah al-Islamiyah yang kemudian berganti nama Komunitas Millah Abraham dan yang sekarang menjadi Gafatar.²

Organisasi Gafatar merupakan organisasi Eksklusif. Maksudnya adalah tidak sembarang orang bisa masuk dan bergabung menjadi anggota Gafatar. Ada beberapa syarat, rukun dan harga yang harus dibayar untuk menjadi anggota Gafatar.³

Menurut data yang disampaikan oleh salah satu kepala KUA Mergangsan, Yogyakarta yang pernah berurusan dengan para anggota Gafatar ada beberapa ajaran Gafatar yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Salah satu ajaran yang dianggap paling menyimpang adalah mengakui kenabian Ahmad Moshaddeq. Selain itu semua yang dikatakan oleh Ahmad Moshaddeq dianggap sebagai wahyu oleh pengikut-pengikutnya.

“Menurut bapak Ghufron ajaran-ajaran kelompok Gafatar banyak yang menyimpang. Masalah tersebut tidak hanya masalah aqidah yang meyakini Ahmad Moshaddeq sebagai nabi tapi juga masalah yang mencangkup tentang berdirinya suatu Negara. Kelompok Gafatar memiliki ajaran yang tertulis dikitab mereka sebagai paduan tentang

² Haris Y.P. Sibuea, *Perspektif Yuridis Penanganan Organisasi Kemasyarakatan Gafatar*, Vol. VIII, 02/II/P3DI/Januari/2016.

³ Hadarah Rajab, *Resolusi Penanganan Gafatar Pasca Dibubarkan Oleh Pemerintah Bangka Belitung*, (Bangkabelitung, STAIN SYEKH Abdurahman Siddik), Hal 3.

*Negara baru yang paling ideal yang akan didirikan oleh kelompok Gafatar”.*⁴

*“Korban Gafatar ada hampir diseluruh kecamatan yang ada di Yogyakarta terdapat anggota Gafatar. Keberadaan mereka ini hanya bisa diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Jika mereka bertemu dengan orang biasa mereka tidak akan mau mengakui bahwa mereka adalah anggota Gafatar, tetapi jika mereka bertemu dengan orang-orang yang mengetahui keberadaan mereka barulah mereka mengakui kalau mereka merupakan anggota dari kelompok Gafatar.”*⁵

Organisasi Gafatar dianggap telah menyalahi aturan yang ada di Indonesia. Aturan yang dilanggar oleh ormas Gafatar adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan. Gafatar menyalahi beberapa aturan yaitu UU nomor 17 tahun 2013 pasal 3 yang berbunyi “Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Selain itu Ormas Gafatar juga menyalahi UU nomor 17 tahun 2013 pasal 5 C yang berbunyi “menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang maha Esa”.⁶

Majelis Ulama Indonesia atau MUI seperti dikutip dari berita yang dikeluarkan oleh BBC Indonesia pada tanggal 3 Febuari 2016 telah mengeluarkan fatwa terkait kesesatan Gafatar. Menurut MUI ada beberapa kesesatan yang diajarkan Gafatar seperti mengakui Ahmad Moshaddeq sebagai pemimpinnya dan juga karena organisasi ini menganut ajaran

⁴ Ghufron, kepala KUA Mergangsan, Wawancara, tanggal 23 Agustus 2017. Di jam 11.22

⁵ Ibid

⁶ perppu-no-22017-tentang-perubahan-uu-no-172013-tentang-organisasi-kemasyarakatan/. Di akses tanggal 24 Agustus 2017.

Millah Abraham yang menggabungkan ajaran agama Islam, Yahudi, Nasrani.⁷

*“Mereka sesat karena merupakan metamorfosis Al-Qiyadah Al-Islamiah dan menjadikan Ahmad Moshaddeq sebagai pemimpinnya, “Millah Abraham mencampuradukkan agama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Terhadap mereka yang meyakini paham itu maka dinyatakan murtad dan keluar dari ajaran Islam”.*⁸

Penyuluh Agama Islam di Kementerian agama kota Yogyakarta sendiri mulai dilibatkan dalam penanganan korban Gafatar sejak tahun 2016. Pada saat itu para korban Gafatar baru dipulangkan dari Kalimantan. Sampai sekarang rehabilitasi masih dilakukan oleh penyuluh kementerian agama Yogyakarta, hanya saja metodenya sekarang berbeda. Pada awalnya proses rehabilitasi dilakukan oleh penyuluh agama adalah dengan mendatangi para korban yang ada di *camp* atau pemondokan yang disediakan oleh pemerintah DIY. Namun sekarang penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi para korban ke rumah masing-masing. Hal ini dikarenakan para korban telah dipulangkan ke rumah masing-masing.

Penulis merasa tertarik mengetahui bagaimana peran penyuluh agama Islam kementerian agama Yogyakarta dalam menangani para korban Gafatar dalam proses penyembuhan atau rehabilitasi. Untuk itu penulis

⁷Seperti Dikutip Dari Berita Yang Dikeluarkan Oleh BBC Indonesia Pada Tanggal 3 Febuari 2016

⁸http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/02/160202_indonesia_mui_gafatar_sesat

berniat melakukan penelitian dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Melakukan Rehabilitasi Terhadap Korban Gafatar Di Yogyakarta”.

B. POKOK DAN RUMUSAN MASALAH

1. Pokok masalah penelitian ini fokus pada peran penyuluh agama islam dalam melakukan rehabilitasi korban Gafatar
2. Rumusan Masalah
 - a. Bagaimana peran penyuluh agama Islam dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban Gafatar ?
 - b. Apa saja hambatan penyuluh kementerian agama dalam melakukan penyuluhan terhadap korban gafatar ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
 - a. Mengetahui peran penyuluh agama Islam dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban Gafatar
 - b. Mengetahui hambatan penyuluh kementerian agama dalam melakukan penyuluhan terhadap korban Gafatar
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritik penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu psikologi dan konseling
 - b. Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai acuan penyuluh dalam melakukan konseling

D. SISITEMATIKA PEMBAHASAN

- BAB I : Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.
- BAB II : Berisikan tinjauan pustaka penelitian, dan kerangka teori.
- BAB III : Berisikan metode penelitian serta cara mendapatkan data dan mengolah data dalam penelitian.
- BAB IV : Berisikan sajian data yang telah didapat dan membahas permasalahan.
- BAB V : Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam skripsi ini serta saran dari penulis.